



P U T U S A N
Nomor 48 / Pid B/ 2018/PN.SLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIKA CATUR SUSANTO bin BEJO BASUKI**
(Alm);

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Februari 1987 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Karangasem II 397 Rt. 02 Rw. 09 Kel.Mlatibaru Kec.
Semarang timur Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 07 Februari 2018;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Salatiga sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d 07 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 27 April 2018;
5. Perpanjangan KPN Salatiga sejak tanggal 28 April 2018 s/d 26 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga No.48/Pid.B/2018/ PN.Slt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan” sebagai mana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Unit KTP NIK: 3373032210810001 atas nama ILHAM PRAYITNO yang diduga palsu
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.337303151010001 yang diduga palsu

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol H 5286 JB warna hitam Tahun 2017 No.Ka MH1JFZ114GK283526 No.Sin:JFP23E1236364 berikut fotocopy STNK atas nama DONI WIDODO
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm)** bersama-sama dengan **DARDI SUTRISNO Als AAR Bin SUTRISNO, TRI PUJIARTO Als PUJEK Bin DARMANTO DIAN SETIAWAN Als WAWAN Bin BEJO BASUKI dan RUDY MEIYANTO Bin AGUS RIYANTO** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rental Mobil Cakra yang terletak di Jl. Kemiri Barat No.829 Rt.06 Rw.09 Kel. Salatiga Kec.Sidorejo

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 2 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan WA dari DIAN SETIAWAN Als WAWAN disuruh ketemuan di dekat lampu bangjo Pedurungan Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menuju ke Bangjo Pedurungan dan tidak berapa lama kemudian DIAN SETIAWAN Als WAWAN datang dengan menegndarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol H 5286 JB dan setelah bertemu dengan DIAN SETIAWAN Als WAWAN terdakwa diberitahu kalau akan melakukan penipuan atau penggelapan mobil di Rental Cakra Salatiga bersama dengan RUDY MEIYANTO, TRI PUJIARTO dan DARDI SUTRISNO di rumah makan dekat exit Tol Bawen dan terdakwa disuruh berangkat bersama dengan DIAN SETIAWAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama DIAN SETIAWAN Als WAWAN berangkat ke Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan dalam perjalanan DIAN SETIAWAN memberitahu bahwa teman-teman lainnya yaitu RUDY MEIYANTO, TRI PUJIARTO dan DARDI SUTRISNO sudah menunggu di rumah makan dekat exit Tol Bawen, dan setelah sampai di rumah makan dekat exit tol Bawen terdakwa bertemu dengan teman-teman lainnya dan di tempat tersebut RUDY MEIYANTO membagi tugas terdakwa dan TRI PUJIARTO Als PUJEK berangkat ke salatiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol H 5286 JB sedangkan TRI PUJIARTO sebagai pengendara dan terdakwa membonceng dan untuk RUDY MEIYANTO, DIAN SETIAWAN, DARDI SUTRISNO berangkat ke Salatiga dengan mengendarai mobil Avanza warna putih No.Pol H 9450 SZ berjalan beriringan dan setelah sampai di dekat POM Bensin Soka Salatiga RUDI MEIYANTO memberikan KTP dan SIM serta menyerahkan fotocopy KK atas nama ILHAM PRAYITNO kepada TRI PUJIARTO Als PUJEK dan diperintahkan datang langsung ke Rental Cakra untuk menyewa kendaraan dan terdakwa diperintahkan RUDI MEIYANTO agar ikut naik mobil Avansa putih yang digunakan sebagai sarana, Selanjutnya dengan menggunakan jaminan KTP dan fotocopy KK atas nama ILHAM PRAYITNO serta meninggalkan jaminan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol H

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 3 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5286 JB dan akhirnya TRI PUJIARTO berhasil menyewa kendaraan Toyota Avansa No.Pol H 8515 GY, kemudian mobil Toyota Avansa No.Pol H 8515 GY tersebut oleh TRI PUJIARTO Als PUJEK dan RUDI MEIYANTO langsung dikendarai ke arah bawen dan terdakwa bersama RUDI MEIYANTO, DARDI SUTRISNO Als AAR dan DIAN SETYAWAN Als WAWAN mengikuti dari belakang, dan selanjutnya RUDI MEIYANTO dan TRI PUJIARTO berangkat ke Pati untuk menjual mobil Avansa hasil kejahatan tersebut, dan terdakwa bersama DARDI SUTRISNO Als AAR dan DIAN SETIAWAN Als WAWAN pulang ke Semarang untuk menunggu info dari RUDI MEIYANTO
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mrndapat kabar dari RUDI MEIYANTO dan disuruh menjemput di Jalan lingkaran Demak dan akhirnya dengan menggunakan mobil Avanza warna putih terdakwa, DARDI SUTRIANO dan DIAN SETIAWAN menjemput Rudi Meiyanto dan Tri Pujiarto dan bertemu di jalan lingkaran Demak sekitar pukul 19.00 Wib selanjutnya setelah ketemu dengan Rudi Meiyanto, Rudi Meiyanto memberitahu bahwa mobil Avansa dari hasil kejahatan dari Rental Cakra Salatiga telah dijual melalui perantara OMPONG laku terjual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan mobil tersebut kemudian dibagi dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tinggal sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm), DARDI SUTRISNO, TRI PUJIARTO, DIAN SETIAWAN, dan RUDY MEIYANTO yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avansa No.Pol H 8515 GY warna putih Tahun 2012 tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm), bersama-sama dengan DARDI SUTRISNO Als AAR Bin SUTRISNO, TRI PUJIARTO Als PUJEK Bin DARMANTO DIAN SETIAWAN Als WAWAN Bin BEJO BASUKI dan RUDY MEIYANTO Bin AGUS RIYANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rental Mobil Cakra yang terletak di Jl. Kemiri Barat No.829 Rt.06 Rw.09 Kel. Salatiga Kec.Sidorejo

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 4 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan WA dari DIAN SETIAWAN Als WAWAN disuruh ketemuan di dekat lampu bangjo Pedurangan Kota Semarang dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa menuju ke Bangjo Pedurangan dan tidak berapa lama kemudian DIAN SETIAWAN Als WAWAN datang dengan menegndarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No.Pol H 5286 JB dan setelah bertemu dengan DIAN SETIAWAN Als WAWAN terdakwa diberitahu kalau akan melakukan penipuan atau penggelapan mobil di Rental Cakra Salatiga bersama dengan RUDY MEIYANTO, TRI PUJIARTO dan DARDI SUTRISNO di rumah makan dekat exit Tol Bawen dan terdakwa disuruh berangkat bersama dengan DIAN SETIAWAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, selanjutnya terdakwa bersama DIAN SETIAWAN Als WAWAN berangkat ke Salatiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan dalam perjalanan DIAN SETIAWAN memberitahu bahwa teman-teman lainnya yaitu RUDY MEIYANTO, TRI PUJIARTO dan DARDI SUTRISNO sudah menunggu di rumah makan dekat exit Tol Bawen, dan setelah sampai di rumah makan dekat exit tol Bawen terdakwa bertemu dengan teman-teman lainnya dan di tempat tersebut RUDY MEIYANTO membagi tugas terdakwa dan TRI PUJIARTO Als PUJEK berangkat ke salatiga dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol H 5286 JB sedangkan TRI PUJIARTO sebagai pengendara dan terdakwa membonceng dan untuk RUDY MEIYANTO, DIAN SETIAWAN , DARDI SUTRISNO berangkat ke Salatiga dengan mengendarai mobil Avanza warna putih No.Pol H 9450 SZ berjalan beriringan dan setelah sampai di dekat POM Bensin Soka Salatiga RUDI MEIYANTO memberikan KTP dan SIM serta menyerahkan fotocopy KK atas nama ILHAM PRAYITNO kepada TRI PUJIARTO Als PUJEK dan diperintahkan datang langsung ke Rental Cakra untuk menyewa kendaraan dan terdakwa diperintahkan RUDI MEIYANTO agar ikut naik mobil Avansa putih yang digunakan sebagai sarana, Selanjutnya dengan

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 5 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jaminan KTP dan fotocopy KK atas nama ILHAM PRAYITNO serta meninggalkan jaminan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol H 5286 JB dan akhirnya TRI PUJIARTO berhasil menyewa kendaraan Toyota Avansa No.Pol H 8515 GY, kemudian mobil Toyota Avansa No.Pol H 8515 GY tersebut oleh TRI PUJIARTO Als PUJEK dan RUDI MEIYANTO langsung dikendarai ke arah bawen dan terdakwa bersama RUDI MEIYANTO, DARDI SUTRISNO Als AAR dan DIAN SETYAWAN Als WAWAN mengikuti dari belakang, dan selanjutnya RUDI MEIYANTO dan TRI PUJIARTO berangkat ke Pati untuk menjual mobil Avansa hasil kejahatan tersebut, dan terdakwa bersama DARDI SUTRISNO Als AAR dan DIAN SETIAWAN Als WAWAN pulang ke Semarang untuk menunggu info dari RUDI MEIYANTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mrndapat kabar dari RUDI MEIYANTO dan disuruh menjemput di Jalan lingkar Demak dan akhirnya dengan menggunakan mobil Avanza warna putih terdakwa, DARDI SUTRIANO dan DIAN SETIAWAN menjemput Rudi Meiyanto dan Tri Pujiarto dan bertemu di jalan lingkar Demak sekitar pukul 19.00 Wib selanjutnya setelah ketemu dengan Rudi Meiyanto, Rudi Meiyanto memberitahu bahwa mobil Avansa dari hasil kejahatan dari Rental Cakra Salatiga telah dijual melalui perantara OMPONG laku terjual RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan mobil tersebut kemudian dibagi dan tedakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tinggal sisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANDIKA CATUR SUSANTO Bin BEJO BASUKI (Alm), DARDI SUTRISNO, TRI PUJIARTO, DIAN SETIAWAN, dan RUDY MEIYANTO yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Avansa No.Pol H 8515 GY warna putih Tahun 2012 tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)-----
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I. Yudha Pradipta Dyaksa bin Hendro Wicaksono;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadinya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra Jl. Kemiri Barat No. 829 Rt. 6 Rw. 9 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga ada orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno meminjam mobil rental milik Saksi ;
- Bahwa, mobil rental milik Saksi yang dipinjam / disewa adalah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol H-8515-GY warna Putih tahun 2012 Noka MHKM1 BA 3JCK079513, Nosin DL47012 atas nama STNK PT Agung Consem dengan alamat Jl. Muradi No. 39 Rt. 4 Rw. 6 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semaraang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, orang yang bernama Ilham Prayitno sesuai dengan KTP yang diserahkan sebagai jaminan pada saat menyewa mobil dan orang tersebut datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol : H-5286-JB;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena yang datang ke rental Saksi bukan Terdakwa tapi orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno ;
- Bahwa, awalnya orang yang bernama Ilham Prayitno tersebut mengatakan akan menyewa mobil Saksi selama 12 (dua belas) jam untuk keperluan menjemput anak isterinya di Jepara, tetapi setelah mobil Saksi serahkan dan setelah mobil dibawa Sdr. Ilham, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Ilham Prayitno mengatakan akan memperpanjang lagi selama 12 (dua belas) jam lagi sehingga sewanya menjadi 24 (dua puluh empat) jam dengan biaya sewa disepakati sejumlah RP275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Sdr. Ilham belum membayar biaya sewa mobil karena biasanya memang setelah setelah menyewa/mobil dikembalikan baru membayar sewanya;
- Abhwa, pada saat itu Saksi menyerahkan mobil berserta kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak dibuatkan tanda terima karena pada saat itu Sdr. Ilham meninggalkan barang jaminan berupa KTP asli dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB beserta STNKnya dengan fotocopy Kartu Keluarga kepada Saksi;
- Bahwa, setelah 24 (dua puluh empat) jam dan masa sewa berakhir mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh Sdr. Ilham, kemudian Saksi emnelpon Handphone Sdr. Ilham namun sudah tidak aktif, lalu Saksi cek dan Saksi mendatangi rumah Sdr. Ilham sesuai yang ada di KTPnya dan ternyata KTP tersebut palsu, lalu Saksi datangi alamat yang ada di STNK sepeda motor yang dijadikan jaminan ternyata tidak sesuai ternyata palsu juga;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 7 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi lapor Polisi karena kejadian tersebut dan akhirnya 3 (tiga) minggu kemudian diberitahu oleh Polisi kalau mobil milik Saksi sudah ditemukan beserta pelakunya, kemudian Saksimengecek ke Polres Salatigadan benar yang ditemukan adalah mobil milik Saksi;
- Bahwa, ada yang berubah dari mobil Saksi yaitu sticker sticker yang emnempel dalam mobil Saksi tersebut sudah dilepas/dicopoti semua;
- Bahwa, yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan orang yang mengaku Sdr. Ilham Prayitno dari BAP Kepolisian ternyata Terdakwa satu komplotan dengan orang yang mengaku bernamallham Prayitno tersebut dan kemudian bersama sama dengan teman temannya yang lain membawa mobil Saksi ke Pantura dan menjual mobil milik Saksi ke penadah dan menurut cerita Polisi pelakunya lebih dari satu orang dan suak memalsukan dokumen/surat surat juga;
- Bahwa, mobil Saksi dilengkapi dengan GPs namun saat kejadian Saksi sempat pantau pada 12 (dua belas) jam pertama dan masih terpantau tetapi setelah 24 (dua puluh empat) jam dari sejak menyewa sudah hilang tidak terpantau;
- Bahwa, pada saat Saksi menyerahkan mobil selain Saksi ada ibu Saksi yaitu Sdr. Sapta Dewi yang saat itu tahu kedatangan Sdr. Ilham Prayitno ketika ke rental mobil milik Saksi;
- Bahwa, kerugian Saksi adalah harga mobil tersebut adalah RP120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan ditambah selama 3 (tiga) bulan mobil Saksi tetap harus emmbayar angsuran sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi II. Sapta Dewi Guntur Kartikawati binti MS Soedjiman Alm.:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitarpukul11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra Jl.Kemiri Barat No. 829 Rt. 6 Rw. 9 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga ada orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno meminjam mobil rental milik anak Saksi ;
- Bahwa, mobil rental milik anak Saksi yang dipinjam / disewa adalah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol H-8515-GY warna Putih tahun 2012 Noka MHKM1 BA 3JCK079513, Nosin DL47012 atas nama STNK PT Agung Consem dengan alamat Jl. Muradi No. 39Rt. 4 Rw.6 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semaraang Barat Kota semarang disewa namun tidak dikembalikanoelh orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 8 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat dan mendengarkan sendiri secara langsung ketika orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno datang ke rental mobil Cakra milik anak Saksi yang kantornya jadi satu dengan tempat tinggal Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa, orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno datang ke rental milik anak Saksi dengan tujuan menyewa mobil dan Saksi melihat langsung anak Saksi menyerahkan mobil Toyota Avanza No Pol H-8515-GY kepada orang tersebut;
- Bahwa, pada waktu itu Sdr. Ilham datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol H-5286-JB;
- Bahwa, yang datang untuk menyewa pada waktu itu bukan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat menyewa orang yang mengaku bernama Ilham Prayitno memberikan jaminan berupa KTP asli atas nama Ilham Prayitno, fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ilham Prayitno, satu buah sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB beserta STNKnya;
- Bahwa, Saksi mendengar Sdr. Ilham akan menyewa mobil selama 12 (dua belas) jam untuk keperluan keluarga di Jepara dan disepakati sewa mobilnya untuk 12 (dua belas) jam sejumlah RP175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang sewanya akan dibayarkan setelah selesai atau pada saat mobil dikembalikan;
- Bahwa, setelah 24 (dua puluh empat) jam mobil tersebut tidak juga dikembalikan lalu Saksi menyarankan agar anak Saksi mengecek ke alamat KTP yang ditinggalkan Ilham Prayitno dan ternyata alamat tersebut palsu dan akhirnya anak Saksi lapor ke Polisi mengenai kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III. Imam Pambudi bin Sutomo :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra Jl. Kemiri Barat No. 829 Rt. 6 Rw. 9 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga milik Saksi korban, mobil Saksi korban di sewa namun tidak dikembalikan oleh yang menyewa ;
- Bahwa, mobil rental milik Saksi korban yang dipinjam / disewa adalah mobil Toyota Avanza dengan No. Pol H-8515-GY warna Putih tahun 2012 Noka MHKM1 BA 3JCK079513, Noin DL47012 atas nama STNK PT Agung Consem dengan alamat Jl. Muradi No. 39 Rt. 4 Rw. 6 Kel. Kalibanteng Kulon Kec. Semarang Barat Kota Semarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bertetangga dengan Saksi korban dan jarak rumah Saksi dengan Saksi korban hanya sekitar 3

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 9 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) meter dan saat kejadian Saksi ada didepan rumah Saksi dan Saksi melihat ada orang datang sendirian naik sepeda motormatic Honda Beat warna Hitam ke rumah sekaligus rental mobil Cakra milik Saksi korban dan tidak lama sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi melihat orang tersebut membawa mobil Avanzamilik Saksi korban dan sepeda motor yang dipakainya ditinggalkan dirumah/ditempat rental Cakra milik Saksi korban;

- Bahwa, yang Saksi tahu dan dengar mobil rental milik Saksi korban yang disewa tersebut tidak dikembalikan oleh orang yang menyewanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. Rudi Meiyanto alias Rudi bin Agus Royanto:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi menggelapkan satu unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy KK dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan teman teman Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu dan sebelumnya Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar sudah menghubungi rentalnya dan emnanyakan syarat untuk menyewa mobil dirental tersebut dan setelah tahu syarat syaratnya baru disiapkan dan setelah syaratnya lengkap salah satu teman Saksi mendatangi rental untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, yang merencanakan adalah Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar dna yang jadi pimpinan kelompok adalah Saksi dan Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar;
- Bahwa, peran masing masing adalah Sdr. Dardisutrisno alias Aar bertugas merencanakan dann membagi tugas dalam kelompok dan sebelumnya sudah menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil di rental tersebut, Saksi sendiri berperan menyiapkan persyaratan untuk bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut seperti membuat KTP palsu, Kartu Keluarga Palsu dan sebagainya, peran Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek adalah yang mendatangi langsung tempat rental untuk menyewa mobil dengan berpura pura sebagai Ilham Prayitno dengan menggunakan KTP palsu yang telah disiapkan oleh Saksi, peran Sdr. Dian Setiawan alias Wawan adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga dan mengemudikan mobil Avanza, sedangkan tuga dan peran Terdakwa

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 10 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikut bersama Sdr, Dian Setiawan alias Wawan membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga;

- Bahwa, Terdakwa baru ikut di rental mobil Cakra sedangkan ditempat rental lain Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa, awalnya Sdr. Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian Saksi menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syartanya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga Saksi menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya Saksi berangkat dari rumah mengendarai mobil Avanza Putih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah membagi tugas lalu Saksi bersama dengan Sdr. Dardi dan Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek mengendarai mobil Avanza yang Saksi bawa tersebut kearah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen tersebut, setelah beretmu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa di rumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi membagi tugas lagi, Saksi memerintahkan Sdr. Tri Pijuarto alias Pujek dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang sebelumnya Saksi kemudikan dengan penumpangnya Saksi dan Sdr. Dardi, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempar rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, Saksi menyuruh Sdr. Tri Pujiarto menegndarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan Saksi berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dian Setiawan alias Wawan dan Sdr. Dardi Sutrisno dengan mengendarai mobil Avanza Putih No Pol: H-9450-SZ yang saya bawa dari Semarang dengan dikemudikan Sdr. Dian Setiawan membuntuti Sdr. Tri Pujiartoyang mengendarai Honda Beat menuju rental Cakra dan berhenti sekira 100 s.d 200 meteran dari tempat rental Cakra untuk mengawasi keadaan dan berjaga jaga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tri Pujiarto berhasil menyewa mobil Avanzawarna Putih dengan No Pol H-8515-GY dan kemudian membawanya menuju kea rah exit

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 11 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol Bawen dan kemudian berhenti di exit tol Bawen Saksi pindah ke mobil yang di bawa Sdr. Tri Pujiarto kemudian Saksi dan Sdr. Tri Pujiarto menuju ke Pati Jawa Tengah untuk menjual mobil tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan sdr. Dian setiawan pulang ke Semarang dengan mobil yang Saksi bawa dari Semarang;

- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut Saksi jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan Sdr. Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya Saksi dan teman teman Saksi melakukansurvei alamat di Demak dan akhirnya Saksi teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobili dan langsung dijual lagi laku sejumlah Sdr. Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi dan teman teman Saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost Sdr. Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli speeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu Saksi, Sdr. Dardi, Sdr. Tri Pujiarto dan Sdr. Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mengenai KTP dan Kartu Keluarga atas nama Ilham Prayitno Saksi memperolehnya dengan cara Saksi mendapatkan KTP materialnya dengan membeli dari pengamin seharga RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, kemudian Saksi rubah foto dan identitas serta alamatnya sesuai dengan alamat daerah tempat sasaran atau rental yang akan dituju dan Saksi juga memalsukan Kartu Keluarga dengan cara Saksi edit dan Saksi scan menyesuaikan data yang ada di KTP yang telah Saksi palsukan tersebut;
- Bahwa, Saksi menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga palsu karena itu merupakan syarat menyewa mobil di rental mobil Cakra yaitu harus KTP asli

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 12 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga, sehingga Saksi membuat KTP palsu dengan material asli dan Kartu Keluarga palsu agar bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut dan akhirnya mobil tersebut berhasil di sewa dan dibawa;

- Bahwa, Saksi dan teman teman Saksi sudah menjual mobil rental ditempat yang berbeda beda kepada Sdr. Ompong sudah sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan identitas yang dipakai dalam KTP yang dijadikan jaminan untuk menyewa mobil berbeda beda dengan alamat yang berbeda pula;
- Bahwa, GPS pada mobil tersebut juga dilepas supaya tidak terlacak keberadaan mobil yang dibawa tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan teman teman Saksi dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. Tri Pujiarto alias Pujek bin Darmanto:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi menggelapkan satu unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy KK dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan teman teman Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu dan sebelumnya Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar sudah menghubungi rentalnya dan menanyakan syarat untuk menyewa mobil dirental tersebut dan setelah tahu syarat syaratnya baru disiapkan dan setelah syaratnya lengkap salah satu teman Saksi mendatangi rental untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, yang merencanakan adalah Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar dan yang jadi pimpinan kelompok adalah Saksi Rudi Meiyanto dan Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar;
- Bahwa, peran masing masing adalah Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar bertugas merencanakan dan membagi tugas dalam kelompok dan sebelumnya sudah menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil di rental tersebut, Saksi Rudi Meiyanto berperan menyiapkan persyaratan untuk bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut seperti membuat KTP palsu, Kartu Keluarga Palsu dan sebagainya, peran Saksi adalah yang mendatangi langsung tempat rental untuk menyewa mobil

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 13 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berpura pura sebagai Ilham Prayitno dengan menggunakan KTP palsu yang telah disiapkan oleh Saksi Rudi Meiyanto, peran Sdr. Dian Setiawan alias Wawan adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga dan mengemudikan mobil Avanza, sedangkan tugas dan peran Terdakwa adalah ikut bersama Sdr, Dian Setiawan alias Wawan membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga;

- Bahwa, Terdakwa baru ikut di rental mobil Cakra sedangkan ditempat rental lain Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa, awalnya Sdr. Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian Saksi Rudi Meiyanto menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syaratnya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga Saksi menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya Saksi Rudi Meiyanto berangkat dari rumah mengendarai mobil Avanza Putih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost Sdr. Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah membagi tugas lalu Saksi bersama dengan Sdr. Dardi dan Saksi mengendarai mobil Avanza yang Saksi Rudi Meiyanto bawa tersebut kearah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa dirumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi Rudi Meiyanto membagi tugas lagi, Saksi Rudi Meiyanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi Rudi Meiyanto suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang sebelumnya Saksi Rudi Meiyanto kemudikan dengan penumpangnya saksi Rudi Meiyanto dan Sdr. Dardi, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempat rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, saksi Rudi Meiyanto menyuruh saksi Tri Pujiarto mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan saksi Rudi Meiyanto berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dian Setiawan alias Wawan dan Sdr. Dardi Sutrisno dengan mengendarai mobil Avanza Putih No Pol: H-9450-SZ yang dibawa dari Semarang dengan dikemudikan

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 14 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dian Setiawan membuntuti saksi Tri Pujiarto yang mengendarai Honda Beat menuju rental Cakra dan berhenti sekira 100 s.d 200 meteran dari tempat rental Cakra untuk mengawasi keadaan dan berjaga jaga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tri Pujiarto berhasil menyewa mobil Avanzawarna Putih dengan No Pol H-8515-GY dan kemudian membawanya menuju ke arah exit tol Bawen dan kemudian berhenti di exit tol Bawen saksi Rudi Meiyanto pindah ke mobil yang di bawa saksi Tri Pujiarto kemudian saksi Rudi Meiyanto dan saksi Tri Pujiarto menuju ke Pati Jawa Tengah untuk menjual mobil tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan sdr. Dian setiawan pulang ke Semarang dengan mobil yang saksi Rudi Meiyanto bawa dari Semarang;

- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi Sdr. Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah Sdr. Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost Sdr. Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli speeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, Sdr. Dardi, saksi Tri Pujiarto dan Sdr. Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mengenai KTP dan Kartu Keluarga atas nama Ilham Prayitno saksi Rudi Meiyanto memperolehnya dengan cara mendapatkan KTP materialnya

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 15 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli dari pengamin seharga RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, kemudian dirubah foto dan identitas serta alamatnya sesuai dengan alamat daerah tempat sasaran atau rental yang akan dituju dan saksi Rudi Meiyanto juga memalsukan Kartu Keluarga dengan cara diedit dan di scan menyesuaikan data yang ada di KTP yang telah dipalsukan tersebut;

- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga palsu karena itu merupakan syarat menyewa mobil di rental mobil Cakra yaitu harus KTP asli dan Kartu Keluarga, sehingga saksi Rudi Meiyanto membuat KTP palsu dengan material asli dan Kartu Keluarag palsu agar bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut dan akhirnya mobil tersebut berhasil di sewa dan dibawa;
- Bahwa, Saksi dan teman teman Saksi sudah menjual mobil rental ditempat yang berbeda beda kepada Sdr. Ompong sudah sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan identitas yang dipakai dalam KTP yang dijadikan jaminan untuk menyewa mobil berbeda beda dengan alamat yang berbeda pula;
- Bahwa, GPS pada mobil tersebut juga dilepas supaya tidak terlacak keberadaan mobil yang dibawa tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan teman teman Saksi dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VI. Dardi Sutrisno alias Aar bin Sutrisno:

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi menggelapkan satu unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy KK dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan teman teman Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu dan sebelumnya saksi Dardi Sutrisno alias Aar sudah menghubungi rentalnya dan menanyakan syarat untuk menyewa mobil dirental tersebut dan setelah tahu syarat syaratnya baru disiapkan dan setelah syaratnya lengkap salah satu teman saksi mendatangi rental untuk menyewa mobil tersebut;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 16 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang merencanakan adalah saksi Dardi Sutrisno alias Aar dan yang jadi pimpinan kelompok adalah saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno alias Aar;
- Bahwa, peran masing masing adalah saksi Dardi Sutrisno alias Aar bertugas merencanakan dan membagi tugas dalam kelompok dan sebelumnya sudah menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil di rental tersebut, saksi Rudi Meiyanto berperan menyiapkan persyaratan untuk bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut seperti membuat KTP palsu, Kartu Keluarga Palsu dan sebagainya, peran saksi Tri Pujiarto adalah yang mendatangi langsung tempat rental untuk menyewa mobil dengan berpura pura sebagai Ilham Prayitno dengan menggunakan KTP palsu yang telah disiapkan oleh saksi Rudi Meiyanto, peran Sdr. Dian Setiawan alias Wawan adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga dan mengemudikan mobil Avanza, sedangkan tugas dan peran Terdakwa adalah ikut bersama Sdr, Dian Setiawan alias Wawan membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga;
- Bahwa, Terdakwa baru ikut di rental mobil Cakra sedangkan ditempat rental lain Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa, awalnya saksi Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian saksi Rudi Meiyanto menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syaratnya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga saksi Rudi Meiyanto menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto berangkat dari rumah mengendarai mobil Avanza Putih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah membagi tugas lalu saksi Rudi Meiyanto bersama dengan saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudi Meiyanto mengendarai mobil Avanza yang Saksi Rudi Meiyanto bawa tersebut kearah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa dirumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi Rudi Meiyanto membagi tugas lagi, Saksi Rudi Meiyanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi Rudi Meiyanto suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 17 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Saksi Rudi Meiyanto kemudikan dengan penumpangnya saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempat rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, saksi Rudi Meiyanto menyuruh saksi Tri Pujiarto mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan saksi Rudi Meiyanto berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;

- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dian Setiawan alias Wawan dan saksi Dardi Sutrisno dengan mengendarai mobil Avanza Putih No Pol: H-9450-SZ yang dibawa dari Semarang dengan dikemudikan Sdr. Dian Setiawan membuntuti saksi Tri Pujiarto yang mengendarai Honda Beat menuju rental Cakra dan berhenti sekira 100 s.d 200 meteran dari tempat rental Cakra untuk mengawasi keadaan dan berjaga jaga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tri Pujiarto berhasil menyewa mobil Avanzawarna Putih dengan No Pol H-8515-GY dan kemudian membawanya menuju ke arah exit tol Bawen dan kemudian berhenti di exit tol Bawen saksi Rudi Meiyanto pindah ke mobil yang di bawa saksi Tri Pujiarto kemudian saksi Rudi Meiyanto dan saksi Tri Pujiarto menuju ke Pati Jawa Tengah untuk menjual mobil tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan sdr. Dian setiawan pulang ke Semarang dengan mobil yang saksi Rudi Meiyanto bawa dari Semarang;
- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi Sdr. Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah Sdr. Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 18 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli speeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan Sdr. Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, mengenai KTP dan Kartu Keluarga atas nama Ilham Prayitno saksi Rudi Meiyanto memperolehnya dengan cara mendapatkan KTP materialnya dengan membeli dari pengamin seharga RP50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, kemudian dirubah foto dan identitas serta alamatnya sesuai dengan alamat daerah tempat sasaran atau rental yang akan dituju dan saksi Rudi Meiyanto juga memalsukan Kartu Keluarga dengan cara diedit dan di scan menyesuaikan data yang ada di KTP yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga palsu karena itu merupakan syarat menyewa mobil di rental mobil Cakra yaitu harus KTP asli dan Kartu Keluarga, sehingga saksi Rudi Meiyanto membuat KTP palsu dengan material asli dan Kartu Keluarag palsu agar bisa meyewa mobil di rental Cakra tersebut dan akhirnya mobil tersebut berhasil di sewa dan dibawa;
- Bahwa, Saksi dan teman teman Saksi sudah menjual mobil rental ditempat yang berbeda beda kepada Sdr. Ompong sudah sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan identitas yang dipakai dalam KTP yang dijadikan jaminan untuk menyewa mobil berbeda beda dengan alamat yang berbeda pula;
- Bahwa, GPS pada mobil tersebut juga dilepas supaya tidak terlacak keberadaan mobil yang dibawa tersebut;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan teman teman Saksi dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VII. Dian Setiawan alias Wawan bin Bedjo Basuki :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Saksi bersama sama dengan teman teman Saksi menggelapkan satu unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara Sdr. Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 19 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy KK dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;

- Bahwa, sebelumnya Saksi dan teman teman Saksi sudah merencanakan terlebih dahulu dan sebelumnya saksi Dardi Sutrisno alias Aar sudah menghubungi rentalnya dan menanyakan syarat untuk menyewa mobil dirental tersebut dan setelah tahu syarat syaratnya baru disiapkan dan setelah syaratnya lengkap salah satu teman saksi mendatangi rental untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, yang merencanakan adalah saksi Dardi Sutrisno alias Aar dan yang jadi pimpinan kelompok adalah saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno alias Aar;
- Bahwa, peran masing masing adalah saksi Dardi Sutrisno alias Aar bertugas merencanakan dan membagi tugas dalam kelompok dan sebelumnya sudah menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil di rental tersebut, saksi Rudi Meiyanto berperan menyiapkan persyaratan untuk bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut seperti membuat KTP palsu, Kartu Keluarga Palsu dan sebagainya, peran saksi Tri Pujiarto adalah yang mendatangi langsung tempat rental untuk menyewa mobil dengan berpura pura sebagai Ilham Prayitno dengan menggunakan KTP palsu yang telah disiapkan oleh saksi Rudi Meiyanto, peran Sdr. Dian Setiawan alias Wawan adalah yang membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga dan mengemudikan mobil Avanza, sedangkan tugas dan peran Terdakwa adalah ikut bersama saksi Dian Setiawan alias Wawan membawa sepeda motor Honda Beat dari Semarang ke Salatiga;
- Bahwa, Terdakwa baru ikut di rental mobil Cakra sedangkan ditempat rental lain Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa, awalnya saksi Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian saksi Rudi Meiyanto menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syaratnya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga saksi Rudi Meiyanto menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto berangkat dari rumah mengendarai mobil Avanza Putih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 20 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas lalu saksi Rudi Meiyanto bersama dengan saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudi Meiyanto mengendarai mobil Avanza yang Saksi Rudi Meiyanto bawa tersebut kearah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa dirumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi Rudi Meiyanto membagi tugas lagi, Saksi Rudi Meiyanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi Rudi Meiyanto suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang sebelumnya Saksi Rudi Meiyanto kemudikan dengan penumpangnya saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempat rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, saksi Rudi Meiyanto menyuruh saksi Tri Pujiarto mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan saksi Rudi Meiyanto berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;

- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dian Setiawan alias Wawan dan saksi Dardi Sutrisno dengan mengendarai mobil Avanza Putih No Pol: H-9450-SZ yang dibawa dari Semarang dengan dikemudikan Sdr. Dian Setiawan membuntuti saksi Tri Pujiarto yang mengendarai Honda Beat menuju rental Cakra dan berhenti sekira 100 s.d 200 meteran dari tempat rental Cakra untuk mengawasi keadaan dan berjaga jaga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tri Pujiarto berhasil menyewa mobil Avanzawarna Putih dengan No Pol H-8515-GY dan kemudian membawanya menuju ke arah exit tol Bawen dan kemudian berhenti di exit tol Bawen saksi Rudi Meiyanto pindah ke mobil yang di bawa saksi Tri Pujiarto kemudian saksi Rudi Meiyanto dan saksi Tri Pujiarto menuju ke Pati Jawa Tengah untuk menjual mobil tersebut dan Terdakwa bersama saksi Dardi dan saksi Dian setiawan pulang ke Semarang dengan mobil yang saksi Rudi Meiyanto bawa dari Semarang;
- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 21 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, mengenai KTP dan Kartu Keluarga atas nama Ilham Prayitno saksi Rudi Meiyanto memperolehnya dengan cara mendapatkan KTP materialnya dengan membeli dari pengamin seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, kemudian dirubah foto dan identitas serta alamatnya sesuai dengan alamat daerah tempat sasaran atau rental yang akan dituju dan saksi Rudi Meiyanto juga memalsukan Kartu Keluarga dengan cara diedit dan di scan menyesuaikan data yang ada di KTP yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga palsu karena itu merupakan syarat menyewa mobil di rental mobil Cakra yaitu harus KTP asli dan Kartu Keluarga, sehingga saksi Rudi Meiyanto membuat KTP palsu dengan material asli dan Kartu Keluarag palsu agar bisa menyewa mobil di rental Cakra tersebut dan akhirnya mobil tersebut berhasil di sewa dan dibawa;
- Bahwa, Saksi dan teman teman Saksi sudah menjual mobil rental ditempat yang berbeda beda kepada Sdr. Ompong sudah sebanyak 3 (tiga) unit mobil dan identitas yang dipakai dalam KTP yang dijadikan jaminan untuk menyewa mobil berbeda beda dengan alamat yang berbeda pula;
- Bahwa, GPS pada mobil tersebut juga dilepas supaya tidak terlacak keberadaan mobil yang dibawa tersebut;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 22 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa dan teman teman Saksi dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa ikut melakukan penggelapan mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy Kartu Keluarga palsu dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu dan sebelumnya saksi Dardi Sutrisno alias Aar sudah menghubungi rentalnya dan menanyakan syarat untuk menyewa mobil dirental tersebut dan setelah tahu syarat syaratnya baru disiapkan dan setelah syaratnya lengkap salah satu teman saksi mendatangi rental untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno akan menyewa mobil untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Kelaurag palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan. Dan setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke Pati Jawa Tengah;
- Bahwa, yang merencanakan penggelapan mobil rental tersebut adalah saksi Rudi Meiyanto;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saksi Tri Pujiarto sejak kecil karena pernah tinggal satu kampung dan kemudian Terdakwa dikenalkan dengan saksi Rudi Meiyanto sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sebelum perkara ini dan kenal dengan saksi Dardi Sutrisno sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum perkara ini, sedangkan saksi Dian Setiawan adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan saksi Dian Setiawan yang emnegndarai / membawa sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dari

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 23 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang ke Salatiga untuk menjadi jaminan di rental mobil Cakra serta membantu mengawasi keadaan sekitar rental Cakra ketika saksi Tri Pujiarto menemui pemilik rental Cakra untuk menyewa mobil ;

- Bahwa, yang memerintah Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut adalah saksi Rudi Meiyanto karena saksi Rudi Meiyanto yang membagi tugas pada anggota kelompok;
- Bahwa, tugas saksi Tri Pujiarto adalah yang mendatangi langsung ke tempat rental mobil tersebut untuk menyewa mobil dengan menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno, tugas saksi Dardi alias Aar mencari data alamat rental Cakra melalui google dan kemudian menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil dirental tersebut, tugas saksi Rudi Meiyanto adalah setelah mendapat informasi dari saksi Dardi tentang syarat syarat menyewa mobil, kemudian saksi Rudi menyiapkan persyaratan tersebut dengan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga sepeda motor untuk jadi jaminan agar bisa menyewa mobil tersebut, sedangkan tugas saksi Dian Setiawan adalah yang membawa sepeda motor bersama Terdakwa dari Semarang ke Salatiga dan selanjutnya mengemudikan mobil Avanza Nopol H-9450-SZ ke Semarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu sepeda motor Honda Beat tersebut milik siapa yang Terdakwa tahu didompet kunci kontak ada STNKnya;
- Bahwa, mobil Toyota Avanza Nopol H-9450-SZ yang dibawa oleh saksi Rudi adalah milik teman saksi Dardi Sutrisno yang beralamat di Ketileng Semarang dan kemudian di sewa oleh saksi Dardi Sutrisno;
- Bahwa, awalnya saksi Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian saksi Rudi Meiyanto menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syaratnya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga saksi Rudi Meiyanto menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto berangkat dari rumah mengendarai mobil Avanza Putih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah membagi tugas lalu saksi Rudi Meiyanto bersama dengan saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudi Meiyanto mengendarai mobil Avanza yang Saksi Rudi Meiyanto bawa tersebut ke arah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 24 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa dirumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi Rudi Meiyanto membagi tugas lagi, Saksi Rudi Meiyanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi Rudi Meiyanto suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang sebelumnya Saksi Rudi Meiyanto kemudikan dengan penumpangnya saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempat rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, saksi Rudi Meiyanto menyuruh saksi Tri Pujiarto mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan saksi Rudi Meiyanto berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;

- Bahwa, saksi Rudi Meiyanto bersama dengan Terdakwa, Sdr. Dian Setiawan alias Wawan dan saksi Dardi Sutrisno dengan mengendarai mobil Avanza Putih No Pol: H-9450-SZ yang dibawa dari Semarang dengan dikemudikan Sdr. Dian Setiawan membuntuti saksi Tri Pujiarto yang mengendarai Honda Beat menuju rental Cakra dan berhenti sekira 100 s.d 200 meteran dari tempat rental Cakra untuk mengawasi keadaan dan berjaga jaga sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tri Pujiarto berhasil menyewa mobil Avanzawarna Putih dengan No Pol H-8515-GY dan kemudian membawanya menuju ke arah exit tol Bawen dan kemudian berhenti di exit tol Bawen saksi Rudi Meiyanto pindah ke mobil yang di bawa saksi Tri Pujiarto kemudian saksi Rudi Meiyanto dan saksi Tri Pujiarto menuju ke Pati Jawa Tengah untuk menjual mobil tersebut dan Terdakwa bersama saksi Dardi dan saksi Dian setiawan pulang ke Semarang dengan mobil yang saksi Rudi Meiyanto bawa dari Semarang;

- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 25 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya ikut saja;
- Bahwa, Terdakwa dan teman teman Terdakwa dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa ikut melakukan penggelapan mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya menyerahkan KTP, fotocopy Kartu Keluarga palsu dan motor sebagai jaminan untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno akan menyewa mobil untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan. Dan setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke Sdr. Ompong di Pati Jawa Tengah;

- Bahwa, yang merencanakan penggelapan mobil rental tersebut adalah saksi Rudi Meiyanto;
- Bahwa, peran dan tugas Terdakwa dan saksi Dian Setiawan yang emnegndarai / membawa sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dari Semarang ke Salatiga untuk menjadi jaminan di rental mobil Cakra serta membantu mengawasi keadaan sekitar rental Cakra ketika saksi Tri Pujiarto menemui pemilik rental Cakra untuk menyewa mobil ;
- Bahwa,yang memerintah Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut adalah saksi Rudi Meiyanto karena saksi Rudi Meiyanto yang membagi tugas pada anggota kelompok;
- Bahwa, tugas saksi Tri Pujiarto adalah yang menndatangi langsung ke tempat rental mobil tersebut untuk menyewa mobil dnegan meneyrahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno, tugas saksi Dardi alias Aar mencari data alamat rental Cakra melalui google dan kemudian menghubungi rental Cakra untuk menanyakan syarat untuk dapat menyewa mobil dirental tersebut, tugas saksi Rudi Meiyanto adalah setelah mendapat infomasi dari saksi Dardi tentang syarat syarat menyewa mobil, kemudian saksi Rudi menyiapkan persyaratan tersebut dengan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga sepeda motor untuk jadi jaminan agar bisa menyewa mobil tersebut, sedangkan tugas saksi Dian Setiawan adalah yang membawa sepeda motor bersama Terdakwa dari Semarang ke Salatiga dan selanjutnya mengemudikan mobil Avanza Nopol H-9450-SZ ke Semarang;
- Bahwa, mobil Toyota Avanza Nopol H-9450-SZ yang dibawa oleh saksi Rudi adalah milik teman saksi Dardi Sutrisno yang beralamat di Ketileng Semarang dan kemudian di sewa oleh saksi Dardi Sutrisno;
- Bahwa, awalnya saksi Dardi menghubungi rental mobil Cakra di Salatiga untuk menanyakan syarat menyewa mobil di rental tersebut dan setelah tahu persyaratannya, kemudian saksi Rudi Meiyanto menyiapkan persyaratan yaitu membuat KTP palsu, Kartu Keluarga dan menyiapkan sepeda motor untuk dijadikan jaminan menyewa mobil tersebut, lalu setelah semua syaratnya sudah siap sebelum berangkat ke Salatiga saksi Rudi Meiyanto menyuruh Sdr. Dian Setiawan ke Salatiga mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dan sebelumnya menjemput terdakwa Andika Catur di daerah Pedurungan Semarang dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto berangkat dari rumah mengendarai mobil AvanzaPutih No Pol 9450-SZ menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno alias Aar di daerah Genuk Semarang, setelah

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 27 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas lalu saksi Rudi Meiyanto bersama dengan saksi Dardi Sutrisno dan saksi Rudi Meiyanto mengendarai mobil Avanza yang Saksi Rudi Meiyanto bawa tersebut ke arah Salatiga dan berhenti di exit tol Bawen karena sudah direncanakan untuk bertemu di rumah makan dekat exit tol Bawen tersebut, setelah bertemu dengan Sdr. Dian setiawan alias Wawan dan Terdakwa di rumah makan dekat exit tol Bawen, lalu Saksi Rudi Meiyanto membagi tugas lagi, Saksi Rudi Meiyanto memerintahkan Saksi dan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut lalu Sdr. Dian Setiawan Saksi Rudi Meiyanto suruh mengemudikan mobil Avanza Putih yang sebelumnya Saksi Rudi Meiyanto kemudikan dengan penumpangnya saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dardi Sutrisno, lalu berurutan jalan menuju ke tempat rental Cakra dan sebelum sampai tempat rental Cakra sat berhenti di pom bensin Soka Saksi, Terdakwa dan teman teman Saksi berhenti untuk membagi tugas lagi, saksi Rudi Meiyanto menyuruh saksi Tri Pujiarto mengendarai sepeda motor Honda Beat sendiri menuju rental mobil Cakra dan saksi Rudi Meiyanto berikan KTP palsu dan fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitni untuk jaminan menyewa mobil tersebut;

- Bahwa, hal tersebut sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk membawa dan menjual mobil rental tersebut ke Pati Jawa Tengah;
- Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 28 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya ikut saja;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa, sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **atau** Kedua Pasal 378 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana dakwaan Alternatif tersebut bersifat memilih maka Majelis akan memilih dakwaan yang dinilai tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Ad. 1. **Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) adalah setiap orang yang dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ manusia “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “manusia” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani,

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa Andika Catur Susanto bin Bejo Basuki Alm.**;

Bahwa di persidangan telah diajukan **Terdakwa Andika Catur Susanto bin Bejo Basuki Alm.** yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Andika Catur Susanto bin Bejo Basuki Alm.**;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum" dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan menghendaki suatu akibat akan terjadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak; untuk menetapkan unsur ini sudah cukup apabila telah dilakukan suatu perbuatan terlarang yaitu terdakwa sadar akan apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Maka dari fakta – fakta dipersidangan terungkap:

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP palsu, fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam sebagai jaminan untuk menyewa mobil di rental tersebut;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 30 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno akan menyewa mobil untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan. Dan setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke SDr. Ompong di Pati Jawa Tengah;

Bahwa, hal tersebut sebelumnya sudah merencanakan terlebih dahulu untuk membawa dan menjual mobil rental tersebut ke Pati Jawa Tengah;

Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur karena hanya ikut ikutan saja mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa mendapat bagian/keuntungan dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 31 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan dalam menjual mobil rental tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Rudi Meiyanto, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dan Terdakwa dari awal sudah mengetahui rencana berpura pura menyewa / merental mobil tersebut dengan tujuan untuk dijual guna memperoleh keuntungan dari penjualan mobil rental tersebut dan uang hasil penjualan mobil rental tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri, "keadaan palsu" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya, "akal dan tipu muslihat" adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikir normal dapat tertipu, "rangkaiian perkataan bohong" adalah banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar, maka dari fakta yang terurai dipersidangan :

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP palsu , fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam sebagai jaminan untuk menyewa mobil di rental tersebut;

Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno dengan menyerahkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu akan menyewa mobil dengan alasan untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan;

Bahwa, yang bertugas membuat dan menyiapkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu adalah saksi Rudi Meiyanto setelah mendapat informasi dari saksi Dardi tentang syarat syarat menyewa mobil, kemudian saksi Rudi menyiapkan persyaratan tersebut dengan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga sepeda motor untuk jadi jaminan agar bisa menyewa mobil tersebut, sedangkan tugas Terdakwa dan saksi Dian Setiawan adalah membawa sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dari Semarang ke Salatiga untuk menjadi jaminan di rental mobil Cakra serta membantu mengawasi keadaan sekitar rental Cakra ketika saksi Tri Pujiarto menemui pemilik rental Cakra untuk menyewa mobil dan selanjutnya saksi Dian Setiawan mengemudikan mobil Avanza Nopol H-9450-SZ ke Semarang.

Bahwa, setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke Sdr. Ompong di Pati Jawa Tengah;

Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 33 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur mendapat bagian dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya ikut saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan dengan sengaja membuat berpura pura dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dengan identitas palsu seolah-olah KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut benar adanya dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat sebagai jaminan untuk menyewa atau merental mobil tersebut sehingga membuat pemilik rentalpercaya dan menyerahkan mobil miliknya beserta kunci kontak dan STNK mobil rental tersebut, namun ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan tidak pernah mengembalikan mobil rental tersebut namun malah menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. Ompong untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian perkataan bohong*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kecilikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. "Memberikan barang" adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain. Maka dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP palsu

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 34 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam sebagai jaminan untuk menyewa mobil di rental tersebut;

Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno dengan menyerahkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu akan menyewa mobil dengan alasan untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan;

Bahwa, yang bertugas membuat dan menyiapkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu adalah saksi Rudi Meiyanto setelah mendapat informasi dari saksi Dardi tentang syarat syarat menyewa mobil, kemudian saksi Rudi menyiapkan persyaratan tersebut dengan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga sepeda motor untuk jadi jaminan agar bisa menyewa mobil tersebut, sedangkan tugas Terdakwa dan saksi Dian Setiawan adalah membawa sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dari Semarang ke Salatiga untuk menjadi jaminan di rental mobil Cakra serta membantu mengawasi keadaan sekitar rental Cakra ketika saksi Tri Pujiarto menemui pemilik rental Cakra untuk menyewa mobil dan selanjutnya saksi Dian Setiawan mengemudikan mobil Avanza Nopol H-9450-SZ ke Semarang.

Bahwa, setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke Sdr. Ompong di Pati Jawa Tengah;

Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 35 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjut saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur mendapat bagian dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya ikut saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan dengan sengaja membuat berpura pura dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dengan identitas palsu seolah-olah KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut benar adanya dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat sebagai jaminan untuk menyewa atau merental mobil tersebut sehingga membuat pemilik rental percaya dan menyerahkan mobil miliknya beserta kunci kontak dan STNK mobil rental tersebut, namun ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan tidak pernah mengembalikan mobil rental tersebut namun malah menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. Omping untuk memperoleh keuntungan; Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengelabui / membohongi Saksi korban, sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukan pembalap dan Terdakwa sengaja membuat akun palsu dan mengatakan ada perlombaan balap motor, padahal hal tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "*Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, " yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 36 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana. "Orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rental mobil Cakra di Jl. Kemiri Barat Rt.6 Rw. 9 Salatiga Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Putih No Pol H-8515-GY dengan cara saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB dan selanjutnya saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP palsu, fotocopy Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat warna Hitam sebagai jaminan untuk menyewa mobil di rental tersebut;

Bahwa, awalnya saksi Tri Pujiarto alias Pujek datang langsung ke tempat rental mobil Cakra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam No Pol H-5286-JB mengaku bernama Ilham Prayitno dengan menyerahkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu akan menyewa mobil dengan alasan untuk keperluan ke Jepara menjemput keluarganya dan selanjutnya untuk syarat dapat menyewa mobil saksi Tri Pujiarto menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dan sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB yang dikendarai saat itu sebagai jaminan;

Bahwa, yang bertugas membuat dan menyiapkan KTP palsu dan Kartu Keluarga palsu adalah saksi Rudi Meiyanto setelah mendapat informasi dari saksi Dardi tentang syarat syarat menyewa mobil, kemudian saksi Rudi menyiapkan persyaratan tersebut dengan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu dan juga sepeda motor untuk jadi jaminan agar bisa menyewa mobil tersebut, sedangkan tugas Terdakwa dan saksi Dian Setiawan adalah membawa sepeda motor Honda Beat No Pol H-5286-JB dari Semarang ke Salatiga untuk menjadi jaminan di rental mobil Cakra serta membantu mengawasi keadaan sekitar rental Cakra ketika saksi Tri Pujiarto menemui pemilik rental Cakra untuk menyewa mobil dan selanjutnya saksi Dian Setiawan mengemudikan mobil Avanza Nopol H-9450-SZ ke Semarang.

Bahwa, setelah berhasil menyewa dan membawa mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto bersama sama dengan saksi Tri Pujiarto, saksi Dardi Sutrisno, saksi Dian Setiawan dan Terdakwa menjual mobil tersebut ke Sdr. Ompong di Pati Jawa Tengah;

Bahwa, setelah tiba di Pati mobil rental tersebut saksi Rudi Meiyanto jual kepada Sdr. Ompong dan laku sejumlah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 37 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipotong Sdr. Ompong untuk komisi dan biaya melepas GPS sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya RP13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto menghubungi saksi Dardi melalui SMS dan memberitahukan bahwa mobilnya sudah laku dan saksi minta dijemput di jalan lingkar Demak dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Dardi dan Sdr. Dian Setiawan menjemput Saksi dan saksi Tri Pujiarto dengan menggunakan mobil Avanza Putih No Pol H-9450-SZ dan selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman Saksi melakukan survei alamat di Demak dan akhirnya Saksi dan teman teman Saksi mendapatkan satu buah mobil Honda Mobilio dan langsung dijual lagi laku sejumlah saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil sejumlah RP17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan dipotong RP2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. Ompong sehingga yang diterima adalah RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi Rudi Meiyanto dan teman teman saksi pulang ke Semarang dan menuju ke tempat kost saksi Dardi Sutrisno dan membagi hasil penjualan mobil rental tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional yaitu untuk makan RP1.000.000,00 (satu juta rupiah), transport dan sewa mobil RP6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan membeli sepeda motor RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dibagi yaitu saksi Rudi, saksi Dardi, saksi Tri Pujiarto dan saksi Dian Setiawan mendapatkan bagian masing masing sejumlah RP4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa Andika Catur mendapat bagian dari hasil penjualan mobil rental tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya ikut saja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan dengan sengaja membuat berpura pura dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga palsu atas nama Ilham Prayitno dengan identitas palsu seolah-olah KTP dan Kartu Keluarga palsu tersebut benar adanya dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat sebagai jaminan untuk menyewa atau merental mobil tersebut sehingga membuat pemilik rental percaya dan menyerahkan mobil miliknya beserta kunci kontak dan STNK mobil rental tersebut, namun ternyata Terdakwa bersama dengan saksi Dardi Sutrisno, saksi Tri Pujiarto, saksi Rudi Meiyanto dan saksi Dian Setiawan tidak pernah mengembalikan mobil rental tersebut namun malah menjual mobil rental tersebut kepada Sdr. Ompong untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “*Turut serta melakukan Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*” sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 38 dari 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1** telah terbukti dan terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan pada perbuatan Terdakwa atau menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pembelaan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan putusan ini, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 39 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) KTP NIK : 3373032210810001 atas nama ILHAM PRAYITNO yang diduga palsu, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 337303151010001 yang diduga palsu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol H-5286-JB warna Hitam tahun 2017 No.Ka MH1JFZ114GK283526 No.Sin : JFP23E1236364 berikut fotocopy STNK atas nama DONI WIDODO, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini yang mana barang bukti berupa : 1 (satu) KTP NIK : 3373032210810001 atas nama ILHAM PRAYITNO yang diduga palsu, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 337303151010001 yang diduga palsu haruslah dinyatakan terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol H-5286-JB warna Hitam tahun 2017 No.Ka MH1JFZ114GK283526 No.Sin : JFP23E1236364 berikut fotocopy STNK atas nama DONI WIDODO, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan untuk melakukan pidana dan merupakan uang hasil kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, serta peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Catur Susanto bin Bejo Basuki Alm** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Andika Catur Susanto bin Bejo Basuki Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KTP NIK : 3373032210810001 atas nama ILHAM PRAYITNO yang diduga palsu;

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 40 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 337303151010001 yang diduga palsu;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol H-5286-JB warna Hitam tahun 2017 No.Ka MH1JFZ114GK283526 No.Sin : JFP23E1236364 berikut fotocopy STNK atas nama DONI WIDODO;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **17 Mei 2018** oleh kami **Hj. WIDARTI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim **YESI AKHISTA S.H** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 23 Mei 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A.RAFFIK ARIEF, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dan dihadiri oleh **WAHYU DEWI PURWATI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

smHakim Ketua Majelis

YESI AKHISTA, S.H.

Hj. WIDARTI, S.H., M.H.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.

Panitera Pengganti

A.RAFFIK ARIEF, S.H.

Putusan No. 48/Pid.B/2018/PN.Slt Halaman 41 dari 41